

SURAT KEPUTUSAN
DEPDIKNAS
TENTANG SMK NEGERI 5 DENPASAR

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0135 / 0 / 1989 Tanggal 14 Maret 1989 Tentang Pembukaan, Penegerian dan Peningkatan Sekolah Tahun Ajaran 1988 / 1989.
2. Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Nomor : 0917 / C4.3 / MN / 98 Tanggal 26 Juni 1998 Tentang Pembukaan Program Studi Akomodasi Perhotelelan dan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) pada SMK Negeri 5 Denpasar (Ex. SMM).
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 10143 / C / OT / 1998 Tanggal 28 September 1998 Tentang Persetujuan Penambahan Program Studi Baru pada SMK Negeri.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0135 / 0 / 1989
tentang

Pembukaan, Penegertian dan Peningkatan Sekolah
Tahun Ajaran 1988/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : bahwa latar rangka pembinaan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) negeri tahun ajaran 1988/1989, dipandang perlu membuka SMP dan SMTA negeri baru, meningkatkan SMP menjadi SMTA dan menegerikan SMP dan SMTA swasta menjadi SMP dan SMTA negeri;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1986;
 - d. Nomor 225/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1986;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - c. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978;
 - d. tanggal 26 September 1978 No. 0295/0/1978;
 - e. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - f. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - g. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - h. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
 - i. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan suratnya Nomor B-202/I/Kenpan/2/89 tanggal 22 Februari 1989.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** : Membuka SMTP dan SMTA negeri, meningkatkan SMTP menjadi SMTA dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta menjadi SMTP dan SMTA negeri di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk SMP;
 - tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk SMA;
 - tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk SLB;
 - tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk:
 - Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 - Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
 - Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri;
 - Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 - Sekolah Menengah Musik (SMM) Negeri.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:
- kolom 6 lampiran I untuk sekolah baru yang dibuka;
 - kolom 7 lampiran II untuk sekolah yang ditingkatkan dan dinegerikan;
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988/1989 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.
- Kelima** : Dengan berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia jumlah:
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. SMP Negeri | sebanyak 6.867 buah; |
| b. SMA Negeri | sebanyak 1.557 buah; |
| c. STM Negeri | sebanyak 168 buah; |
| d. SMEA Negeri | sebanyak 307 buah; |
| e. SMSR Negeri | sebanyak 6 buah; |
| f. SMIK Negeri | sebanyak 8 buah; |
| g. SMM Negeri | sebanyak 3 buah; |
| h. SMT Pertanian Negeri | sebanyak 27 buah; |
| i. SLB Negeri | sebanyak 21 buah. |
- Keenam** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Dep. Keu.
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Peraturan
Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO, SH
NIP. 130317256

No.	Propinsi	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratif	
1	2	3	4	5	6
18.	M A L U K U PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 4 Kairatu 1. SMA Negeri 2 Kei Kecil	Kairatu Kei Kecil	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara	09.1.2.1038.23.01.20.230 09.1.2.1038.23.01.20.250 09.1.2.1038.23.01.20.360 09.1.2.1038.23.01.21.110 09.1.2.1038.23.01.21.120 09.1.2.1038.23.01.21.150 09.1.2.1038.23.01.21.210 09.1.2.1038.23.01.21.220 09.1.2.1038.23.01.21.230 09.1.2.1038.23.01.21.250 09.1.2.1038.23.01.21.360
19	B A L I PEMBUKAAN	1. SMP Negeri Denpasar	Denpasar Timur	Kabupaten Badung	09.1.6.1170.23.01.22.110✓ 09.1.6.1170.23.01.22.120✓ 09.1.6.1170.23.01.22.150✓ 09.1.6.1170.23.01.22.210✓ 09.1.6.1170.23.01.22.220✓ 09.1.6.1170.23.01.22.230✓ 09.1.6.1170.23.01.22.250✓ 09.1.6.1170.23.01.22.360✓

No.	Propinsi	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratif	
1	2	3	4	5	6
22.	B E N G K U L U PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 4 Muko-muko Utara	Muko-muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.110 09.1.2.1038.23.01.26.120 09.1.2.1038.23.01.26.150 09.1.2.1038.23.01.26.210 09.1.2.1038.23.01.26.220 09.1.2.1038.23.01.26.230 09.1.2.1038.23.01.26.250 09.1.2.1038.23.01.26.360



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Gedung E Lantai 12-13
Telepon 5725468, 5725469, 5725470, 5725472, 5725473, 5725474, 5725476, 5725477 (Hunting) T. LK.
P.O. Box 4708 KBY, Fax : 5725475

Nomor : 0917/C4.3/MN/98
Lampiran :
Hal : 26 Juni 1998
Pembukaan Program Studi Akomodasi Perhotelan
dan Usaha Perjalanan Wisata (UPW)
pada SMK Negeri 5 Denpasar (Ex. SMM)

Yth. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan
Gedung E Lantai 5
Jakarta

Memperhatikan tembusan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Bali No. 1566/I 19.H/MN/1996 tanggal 21 Desember 1996 dan No. 416/I
19.H/PT/1998 tanggal 7 Maret 1998 dan setelah mempelajari hasil studi kelayakan yang
dilaksanakan oleh SMK 5 Denpasar, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejak tahun pelajaran 1997/1998, siswa program studi Musik pada SMK Negeri 5
Denpasar (SMM Denpasar) diintegrasikan ke SMK Negeri Sukowati (SMKI). Alasan
pengintegrasian adalah karena selama tiga tahun terakhir jumlah anutan siswa kurang
memadai.
2. Bersamaan dengan itu pada tahun pelajaran 1997/1998 SMK Negeri 5 Denpasar
menerima siswa untuk Program Studi baru, yakni Program Studi Usaha Perjalanan
Wisata 1 (satu) kelas dan Program Studi Akomodasi Perhotelan 3 (tiga) kelas. Jumlah
siswa seluruhnya 160 orang.
3. Dukungan untuk pengembangan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata dan Program
Studi Akomodasi Perhotelan pada SMK Negeri 5 Denpasar adalah:
 - a. Peralatan
 - o Untuk Program studi Akomodasi Perhotelan telah tersedia peralatan tam
hidang, sebagian peralatan boga dasar dan peralatan kamar hotel.
 - o Untuk Program Studi Usaha Perjalanan Wisata telah tersedia peralatan
praktik mengemudi, Komputer dan mesin hitung.

b. Guru

- o Guru Umum telah tersedia guru tetap untuk Program Studi Akomodasi Perhotelan dan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata.
 - o Guru Kejuruan untuk Program Studi Akomodasi Perhotelan telah tersedia 2 orang guru tetap dan 4 orang guru tidak tetap.
 - o Guru Kejuruan untuk Program Studi Usaha Perjalanan Wisata telah tersedia 2 orang guru tetap dan 6 orang guru tidak tetap.
- c. Adanya dukungan dari Penda, Depnaker, Depparpostel dan PHRI BPC Kotamadya Denpasar.

Berdasarkan kondisi di atas kami berpendapat bahwa pembukaan Program Studi Akomodasi Perhotelan dan Program Studi Usaha Perjalanan Wisata pada SMK Negeri 5 Denpasar dapat diperimbangkan untuk disetujui dengan catatan:

1. Wilayah agar mengupayakan penambahan peralatan praktik antara lain peralatan boga dan perlengkapan praktik dasar Akomodasi Perhotelan untuk program studi Akomodasi Perhotelan serta perlengkapan praktik Tour Wisata dan Travel/Ticketing untuk Program Studi Usaha Perjalanan Wisata.
2. Wilayah agar mengupayakan tambahan guru tetap untuk kegiatan belajar mengajar program kejuruan.
3. Penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 1998/1999 masing-masing program studi maksimum 2 (dua) kelas dengan jumlah siswa 36 per kelas.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan

Pakpahan

J. Pakpahan
NIP. 130336773

Tembusan:

1. Ka. Kanwil Depdikbud Prop. Bali;
2. Kepala Bagian tata Laksana Ditjen Dikdasmen;
3. Kabid Dikmenjur Depdikbud Prop. Bali;
4. Kepala Subdit Pembinaan Kesekolahan;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Senayan Jakarta 10270
Telp. 5725061, 5725610, 572613 Fax. 5725612

Nomor 10143/C/01/1998
Lampiran 1 (satu) set
Hal 1
Persetujuan Penambahan
Program Studi Baru pada SMK Negeri

23 September 1998

Yang terhormat
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. DKI Jakarta | 8. Lampung |
| 2. Jawa Tengah | 9. Bengkulu |
| 3. D.I. Yogyakarta | 10. Kalimantan Timur |
| 4. D.I. Aceh | 11. Sulawesi Tengah |
| 5. Jambi | 12. Sulawesi Utara |
| 6. Riau | 13. Bali |
| 7. Sumatera Selatan | 14. Irian Jaya |

Dengan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah:

1. Nomor 206/C.C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996 tentang Daftar Kebutuhan Minimal Ruang dan Peralatan Praktik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk Jurusan Bangunan, Jurusan Elektronika, Jurusan Listrik, Jurusan Mesin/Teknologi Pengerjaan Logam, dan Jurusan Otomotif;
2. Nomor 08/K/Kep/CH/1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Kebutuhan Minimal Ruang dan Peralatan untuk Jurusan Pariwisata Program Studi Akomodasi Perhotelan dan Jurusan Usaha Pariwisata Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta,

maka acuan untuk mengevaluasi peralatan dan ruang praktik untuk pengusulan penambahan program studi baru untuk jurusan-jurusan SMK tersebut, telah tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut, usulan penambahan program studi baru pada SMK Negeri yang sejak tahun 1993 dipending/belum ditanggapi, mulai dapat dievaluasi lebih lanjut.

Telah dilakukan evaluasi lapangan yang diadakan tanggal 5 sampai dengan 10 Maret 1997 serta penyempurnaan berkas dan kunjungan pengecekan ke lapangan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (M & E) Kinerja SMK dan Kepala SMK pada bulan September sampai akhir bulan Desember 1997 yang anggotanya terdiri dari unsur Dit Dikmenjur, PPPG Kejuruan Jakarta, PPPG Pertanian Cianjur, PPPG Teknologi Bandung, PPPG Teknologi Malang, dan PPPG Teknologi Medan, maka SMK Negeri sebanyak 22 unit pada lampiran surat ini, dinilai layak untuk diberikan persetujuan penambahan Program Studi Baru pada SMK Negeri tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui SMK dimaksud untuk menambahkan program studi baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

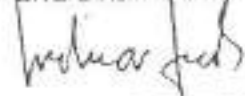
1. Kepala Sekolah yang bertanggungjawab sebagai penyelenggara sekolah hendaknya:
 - a. Secara bertahap melengkapi peralatan praktik dan sarana belajar lainnya sesuai dengan kebutuhan minimal ruang dan peralatan untuk jurusan/program studi SMK dimaksud;
 - b. Membenahi program studi yang telah ada pada SMK yang bersangkutan, dengan meningkatkan kualitas tamatan melalui program konsolidasi;
 - c. Membina dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya untuk mencapai hasil yang siap dikembangkan;
2. Memperluas dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta instansi pemerintah terkait melalui Badan Penasehat Sekolah yang dibentuk di tingkat sekolah antara lain melalui pelaksanaan "Pendidikan Sistem Ganda" pada sekolah dengan program studi untuk jurusan sekolah yang dimaksud.
Dengan demikian pembekalan kemampuan/keterampilan bagi siswa dapat tercapai lebih baik, serta membantu mempermudah para tamatan mendapat pekerjaan.
3. Kualifikasi guru dan jumlah tenaga kependidikan lainnya perlu ditingkatkan kemampuan profesionalnya, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan maupun kesejahteraannya, sehingga para guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat bekerja secara optimal.
4. Dalam penerimaan siswa baru selalu memperhatikan kebutuhan tenaga kerja yang diserap oleh lapangan kerja.

Persetujuan penambahan program studi baru pada SMK Negeri ini berlaku sejak mulai awal tahun pelajaran sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran surat ini.

Selanjutnya kami minta Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi yang bersangkutan dalam hal ini Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, agar melakukan pembinaan sekolah menengah kejuruan dimaksud dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah.



Dr. Ir. Indra Djati Sidi
NIP 130672115

Tembusan

Dr. Dikawatir

Lampiran Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor : 10148/C/OT/1993

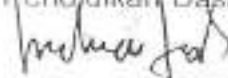
Tanggal : 23 September 1993

DAFTAR PERSETUJUAN PENAMBAHAN
PROGRAM STUDI BARU PADA SMK NEGERI

No.	Propinsi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	Program Studi Baru Yang Dibuka	Mulai Tahun Pelajaran
1	2	3	4
1.	DKI JAKARTA 1.1. SMK (SMEA N 17) Negeri 13 Jakarta	Usaha Perjalanan Wisata	1997/1998
2.	JAWA TENGAH 2.1. SMK (SMKK) Negeri 3 Klaten 2.2. SMK (SMKK) Negeri 3 Pati 2.3. SMK (SMEA) Negeri 1 Purwodadi 2.4. SMK (SMIK) Negeri 2 Jepara	a. Akomodasi Perhotelan b. Tata Kecantikan Akomodasi Perhotelan Keseekretarisan Kerajinan Keramik	1994/1995 1994/1995 1995/1996 1997/1998
3.	D.I. YOGYAKARTA 3.1. SMK (SMKK) Negeri 6 Yogyakarta	Tata Kecantikan	1995/1996
4.	D.I. ACEH 4.1. SMK Negeri 2 Lhokseumawe	Tata Kecantikan	1998/1999
5.	RIAU 5.1. SMK (SMKK) Negeri 3 Pekanbaru	Akomodasi Perhotelan	1995/1996
6.	JAMBI 6.1. SMK (SMKK) Negeri 4 Jambi	Akomodasi Perhotelan	1996/1997
7.	SUMATERA SELATAN 7.1. SMK (SMPS) Negeri 5 Palembang	Bahasa dan Manajemen	1998/1999

1	2	3	4
8.	BENGKULU 8.1. SMK Negeri 3 Bengkulu	a. Akomodasi Perhotelan b. Tata Kecantikan	1997/1998
9.	LAMPUNG 9.1. SMK Negeri 2 Bandar Lampung (STM Negeri Tanjung Karang)	Mekanik Otomotif	1994/1995
10.	KALIMANTAN TIMUR 10.1. SMK (STM) Negeri 1 Bontang	a. Listrik Instalasi b. Mekanik Umum	1997/1998
11.	SULAWESI TENGAH 11.1. SMK (SMKK) Negeri 2 Poso	Tata Kecantikan	1994/1995
	11.2. SMK Negeri 1 Palu	Akomodasi Perhotelan	1997/1998
12.	SULAWESI UTARA 12.1. SMK Negeri 2 Gorontalo	Tata Kecantikan	1997/1998
13.	BALI 13.1. SMK (SMKK) Negeri 4 Denpasar	Akomodasi Perhotelan	1995/1996
	13.2. SMK Negeri 5 Denpasar	a. Akomodasi Perhotelan b. Usaha Perjalanan Wisata	1997/1998
14.	IRIAN JAYA 14.1. SMK (STM) Negeri 3 Jayapura	Geologi Pertambangan	1995/1996

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,



Dr. Ir. Indra Djati Sidi
NIP 130672115



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
Alamat : Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Kode Pos : 80235

Nomor : 325/I.19.H/MN/1998
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Persetujuan penambahan
Program Studi

13 Oktober 1998

Yth. Sdr. Kepala SMKN4 Denpasar
Sdr. Kepala SMKN5 Denpasar
di-
Denpasar

Dengan ini kami kirimkan surat Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 101-48/C/OT/1998, tanggal 28 September 1998. Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Baru pada SMK Negeri sesuai dengan usulan dari Sekolah Saudara.

Perlu kami tekankan berkenaan dengan penambahan Program Studi supaya Saudara memperhatikan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Bapak Dirjen tersebut agar KBM dapat berjalan dengan baik.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman lebih lanjut.



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali
Kepala Bidang Dikmenjur.

Ketut Seronea
No. 130 289 225

Tembusan Yth. :

1. Bapak Ka Kanwil Depdikbud
Prop. Bali (sebagai laporan)
2. Arsip.